



**PUTUSAN**

**Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 dengan register perkara Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Gsg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 05 Juni 2003)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pribadi di lingkungan PP.-, selama pernikahan

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri:

3. Bahwa Pemohon hendak/Telah menikah lagi(Polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : Calon istri Pemohon

Umur : 20 Tahun

Pekerjaa : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Alamat : Kababupaten Lampung Tengah.

Sebagai calon istri/istri kedua Pemohon Dengan Dasar suka Sama Suka

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak,karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap harinya/bulannya rata-rata Rp.30.000.000,00;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon:

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagaimana berikut:Kebon ,Sawah , 2 Unit Mobil (Mobil Pajero sport, Datsun)

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan istri kedua/calon isteri kedua Pemohon tersebut:

8. Bahwa istri kedua /calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini,dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon:

9. Bahwa orang tua isteri/calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan Anaknya:

10. Bahwa antara Pemohon dengan isteri kedua/calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan,baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Isteri kedua/Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan begitupun antara Pemohon dengan Isteri kedua/calon isteri kedua bukan saudara;
- b. Isteri kedua/Calon Isteri kedua Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 Tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah Isteri kedua/Calon Isteri kedua Pemohon (Ayah bernama Ayah, Umur 44 Tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman Kabupaten Lampung Tengah), bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Isteri/Calon Isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung sugih segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan isteri kedua/calon isteri kedua Pemohon bernama : calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 7 diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan sebanyak dua kali, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal. 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.  
Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Gsg, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awwal 1441** Hijriyah, oleh kami, Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Sobari, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**

**Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**Ety Hasniyati, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).